

Prinsip dan Landasan Pendidikan Inklusif

Moh. Zainal Abidin¹, M. Mahbubi²

Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Indonesia ^{1,2}

Corresponding Author: mohzainalabidin9876@gmail.com^{1*}, mahbubi@unuja.ac.id²

Info Artikel

Received: 04 Juni 2026

Revised : 16 Juni 2026

Accepted: 28 Juni 2026

Published: 18 Juli 2026

Keywords: inclusive education, educational principles, foundations of education, diversity, right to learn.

Kata Kunci: pendidikan inklusif, prinsip pendidikan, landasan pendidikan, keberagaman, hak belajar.

Abstract

Inclusive education is an educational approach that emphasizes equality, social justice, and respect for diversity by providing equal learning opportunities to all students without discrimination. This concept focuses not only on integrating students with special needs into regular schools but also on creating a learning environment capable of accommodating differences and supporting each individual's development according to their potential. This study aims to examine and analyze the principles and foundations of inclusive education as a basis for realizing equitable and high-quality education. The findings indicate that inclusive education is grounded in principles of equality, non-discrimination, accessibility, active participation, respect for diversity, curriculum flexibility, and collaboration among all stakeholders involved in education. The implementation of inclusive education is supported by philosophical, legal, pedagogical, and empirical foundations that reinforce every child's right to quality education. Inclusive education contributes not only to fulfilling the educational rights of students with special needs but also to creating an educational environment that is more humane, democratic, and responsive to diversity.

Abstrak

Pendidikan inklusif merupakan pendekatan pendidikan yang menekankan kesetaraan, keadilan sosial, serta penghargaan terhadap keberagaman melalui pemberian kesempatan belajar yang sama kepada seluruh peserta didik tanpa diskriminasi. Konsep ini tidak hanya berfokus pada pengintegrasian peserta didik berkebutuhan khusus ke sekolah reguler, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang mampu mengakomodasi perbedaan dan mendukung perkembangan setiap individu sesuai dengan potensi yang dimiliki. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis prinsip serta landasan pendidikan inklusif sebagai dasar dalam mewujudkan pendidikan yang adil dan berkualitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan inklusif didasarkan pada prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, aksesibilitas, partisipasi aktif, penghargaan terhadap keberagaman, fleksibilitas kurikulum, serta kolaborasi seluruh pihak yang terlibat dalam pendidikan. Pelaksanaan pendidikan inklusif didukung oleh landasan filosofis, yuridis, pedagogis, dan empiris yang memperkuat hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pendidikan inklusif tidak hanya berkontribusi pada pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, tetapi juga menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih humanis, demokratis, dan responsif terhadap keberagaman.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Pendidikan inklusif tidaklah sekedar mendapatkan historis kelainan secara fisik dalam kelas atau sekolah reguler dan bukan pula sekedar masukan anak berkebutuhan yang mungkin dalam lingkungan belajar sosial politik lebih dari itu, yang kolusi menyangkut juga hal-hal bagaimana orang dewasa dan teman sekolah sangat normal menyambut dan menerima siswa dalam kelas dan mengenali bahwa keanekaragaman siswa tidak mengharuskan penggunaan pendekatan tunggal untuk seluruh siswa. Pendidikan inklusif dalam proses pembelajarannya terdapat siswa normal dan berkebutuhan khusus dalam rangka untuk menciptakan manusia yang berkembang seutuhnya.

Prinsip Pembelajaran adalah kerangka teoretis sebuah metode pembelajaran kerangka teoretis adalah teori-teori yang mengarahkan harus bagaimana sebuah metode dilihat dari segi bahan yang akan dipelajari prosedur pembelajaran bagaimana siswa belajar dan bagaimana guru mengajarkan bahan tutup kurung, gurunya, dan siswanya. Di sinilah prinsip pembelajaran sangat dibutuhkan terlebih lagi bagi pihak yang akan melaksanakan pendidikan inklusif tersebut. Maka dari itu dalam jurnal ini akan membahas mengenai prinsip-prinsip pembelajaran pendidikan inklusif agar para pembaca sedikit banyak mendapatkan pengetahuan tentang prinsip-prinsip pembelajaran dalam pendidikan inklusif. (Bancin et al., 2023)

Pendidikan inklusif merupakan konsep progresif dalam dunia pendidikan modern yang berupaya menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan eksklusi terhadap peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Pendekatan ini menekankan bahwa setiap individu, tanpa memandang kondisi fisik, mental, sosial, atau intelektual, memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dalam lingkungan belajar yang suportif dan responsif terhadap keberagaman. Dalam konteks global, prinsip ini diperkuat melalui berbagai konvensi dan deklarasi internasional seperti The Salamanca Statement (1994), Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) (Musyarofah et al, 2025)

Pendidikan inklusi berperan dalam mewujudkan lingkungan belajar yang ramah untuk seluruh peserta didik. Upaya yang dilakukan mencakup upaya untuk mengintegrasikan anak-anak berkebutuhan khusus ke dalam sistem pendidikan umum, sehingga mereka dapat belajar dan berinteraksi dengan teman sebaya mereka. Pendidikan inklusi dapat meningkatkan potensi akademis dan sosial anak-anak, serta membantu mengubah persepsi masyarakat terhadap keberagaman. Dengan demikian, pendidikan inklusi tidak hanya bermanfaat bagi individu yang memiliki kebutuhan

khusus, tetapi juga bagi seluruh komunitas, karena menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan saling menghargai.

Implementasi pendidikan inklusi di Indonesia telah dilakukan melalui berbagai kebijakan, termasuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009, yang memberikan landasan hukum bagi sekolah-sekolah untuk menerima ABK. Namun, tantangan dalam implementasi pendidikan inklusi masih ada. Selain itu, pelatihan bagi guru juga menjadi bagian penting dalam implementasi pendidikan inklusi, agar mereka dapat memahami dan menangani kebutuhan khusus siswa dengan lebih baik. Lestari et al. menekankan bahwa "pemahaman, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan seorang pendidik menentukan seberapa baik program inklusi dapat diwujudkan di sekolah.(Pertiwi et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan library research (penelitian kepustakaan). Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, mengkaji, serta mendeskripsikan secara mendalam mengenai prinsip dan landasan pendidikan inklusif berdasarkan berbagai teori, konsep, serta hasil penelitian yang telah ada. Pendekatan ini tidak menitikberatkan pada pengukuran numerik, tetapi pada penafsiran dan analisis terhadap data yang bersifat deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai objek penelitian.

Pendekatan library research dilakukan melalui kegiatan pengumpulan dan penelaahan berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan pendidikan inklusif. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan pendidikan, hasil penelitian terdahulu, serta sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan konsep, prinsip, dan landasan pendidikan inklusif. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kesesuaian tema, validitas sumber, dan relevansi terhadap fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui identifikasi, pencatatan, pengelompokan, serta telaah terhadap berbagai dokumen tertulis yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Peneliti melakukan penelusuran literatur secara sistematis guna memperoleh informasi yang mendalam mengenai prinsip-prinsip pendidikan inklusif serta landasan yang mendukung implementasinya dalam sistem pendidikan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dan analisis deskriptif kualitatif. Data yang telah terkumpul dianalisis melalui beberapa tahapan, yaitu: (1)

pengumpulan data dari berbagai sumber pustaka; (2) reduksi data dengan memilih informasi yang relevan terhadap fokus penelitian; (3) pengelompokan data berdasarkan tema pembahasan; (4) penyajian data dalam bentuk uraian deskriptif; dan (5) penarikan kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi terhadap data yang telah dianalisis. Analisis dilakukan untuk menemukan keterkaitan antarkonsep dan memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai prinsip dan landasan pendidikan inklusif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusi merupakan suatu pendekatan yang menekankan pada keadilan sosial, penghargaan terhadap keberagaman, dan kesetaraan hak setiap individu untuk mendapatkan pendidikan. Dalam konteks ini, pendidikan inklusi tidak hanya sekadar mengintegrasikan siswa berkebutuhan khusus ke dalam lingkungan pendidikan umum, tetapi juga menciptakan suasana belajar yang mendukung semua siswa tanpa terkecuali. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang menuntut adanya kesetaraan akses terhadap pendidikan bagi semua individu, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus.

Pendidikan inklusi juga berperan penting dalam membangun kesadaran sosial dan empati di kalangan siswa. Dengan belajar bersama, siswa dapat memahami dan menghargai perbedaan yang ada, sehingga menciptakan budaya saling menghormati dan inklusif di lingkungan sekolah. Lebih jauh lagi, pendidikan inklusi harus berlandaskan pada prinsip kesetaraan hak. Setiap individu, tanpa memandang latar belakang atau kondisi fisik, berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Pendidikan inklusi dapat membantu memenuhi hak-hak anak berkebutuhan khusus, dengan memberikan mereka kesempatan untuk belajar dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung. (Pertiwi et al., 2025)

Istilah pendidikan inklusif atau pendidikan inklusi merupakan kata atau istilah yang dikumandangkan oleh UNESCO berasal dari kata Education for All yang artinya pendidikan yang ramah untuk semua, dengan pendekatan pendidikan yang berusaha menjangkau semua orang tanpa terkecuali. Mereka semua memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat yang maksimal dari pendidikan. Hak dan kesempatan itu tidak dibedakan oleh keragaman karakteristik individu secara fisik, mental, sosial, emosional, dan bahkan status sosial ekonomi.

Pada titik ini tampak bahwa konsep pendidikan inklusif sejalan dengan filosofi pendidikan nasional Indonesia yang tidak membatasi akses peserta didik kependidikan hanya karena perbedaan

kondisi awal dan latarbelakangnya. Inklusifpun bukan hanya bagi mereka yang berkelainan atau luar biasa melainkan berlaku untuk semua anak.(Herawati, n.d.) Pendidikan inklusif memiliki bermacam-macam pemahaman dan interpretasi, serta adanya realitas bahwa selama ini masih terdapat kerancuan pengertian antara pendidikan inklusif dengan pendidikan khusus bagi penyandang cacat atau dikenal dengan sekolah luar biasa (SLB).

Istilah pendidikan inklusif masih sering diasumsikan hanya berlaku bagi anak penyandang cacat. Pandangan tersebut masih keliru, karena pendidikan inklusif ditujukan bukan hanya untuk penyandang cacat saja melainkan untuk setiap anak yang memiliki kebutuhan berbeda dalam belajar. Jadi dengan adanya pendidikan inklusif setiap anak dapat memperoleh pendidikan tanpa perlu dibedakan. Melihat hal tersebut, yang perlu dicermati dalam pelaksanaan pendidikan inklusif adalah sistem yang mampu mengakomodasi kebutuhan setiap anak. Untuk mempermudah pemahaman mengenai pendidikan inklusif, dalam bagian ini akan dijabarkan definisi dan penjelasan lainnya terkait dengan pendidikan inklusif.(Khairuddin, 2020)

Semakin baik kualitas pendidikan yang ada, maka semakin besar pula potensi generasi muda untuk tumbuh kreatif dan inovatif di negeri ini. Pendidikan merupakan hak dasar setiap individu, termasuk anak berkebutuhan khusus. Meskipun hak ini diakui, tantangan muncul seiring dengan meningkatnya jumlah anak berkebutuhan khusus dan kesenjangan Pendidikan. Penerapan kebijakan inklusi ini bukannya tanpa tantangan. Kurangnya kesiapan sekolah dalam memberikan layanan pendidikan inklusif merupakan permasalahan penting yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran.

Dampaknya sangat terasa pada proses pembelajaran yang terkesan dipaksakan, dimana anak berkebutuhan khusus mencapai hasil belajar yang kurang optimal, Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pendidikan inklusif untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi pendidikan inklusif.

Berdasarkan permasalahan tersebut, pemerintah akhirnya membuat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, khususnya Pasal 15 tentang pendidikan khusus bagi ABK yang dilaksanakan secara inklusif (Sahrudin et al., 2023). Kebijakan ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pendidikan Inklusif, yaitu sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam pembelajaran bersama dengan anak-anak normal lainnya.(Leksmiani & Hanafi, 2024)

Pendidikan inklusif mengacu pada gagasan pendidikan yang didasarkan pada penyediaan

pendidikan bagi semua individu yang tertarik di semua tingkatan tanpa diskriminasi, yang berupaya menjangkau semua individu tanpa kecuali, termasuk mereka yang mempunyai kebutuhan khusus. Dalam hal klarifikasi konseptual, pendidikan inklusif mengacu pada sistem pendidikan di mana karakteristik, kemampuan, dan latar belakang yang beragam ditemukan dalam kombinasi yang mempengaruhi motivasi dan efektivitas belajar siswa dengan elemen-elemen pembelajaran. Ini sesuai dengan berbagai konsep dalam pendidikan, termasuk fakta bahwa tiap anak mempunyai hak yang serupa untuk memperoleh pendidikan berkualitas berdasarkan potensi masing-masing.

Selain sebagai kebijakan pendidikan, pendidikan inklusif dapat dipahami sebagai pendekatan pendidikan yang tidak hanya merangkul keragaman peserta didik, tetapi juga menghargainya. Dengan mengajarkan mereka mengedepankan penghargaan terhadap keberagaman. Ini adalah pendekatan di mana tidak hanya keragaman, tetapi juga perbedaan peserta didik dianggap sebagai aspek integral dari seluruh proses pembelajaran.

Pendidikan inklusi bermaksud untuk memberikan akses pendidikan yang sama bagi seluruh peserta didik tanpa membedakan untuk menyatukan proses belajar baik dari latar belakang, kondisi fisik, intelektual, sosial, maupun emosional. Melalui pendidikan inklusi, setiap siswa memperoleh keleluasaan yang sama untuk mengikuti proses pembelajaran dalam lingkungan pendidikan yang mendukung dan menghargai keberagaman. Selain itu, pendidikan inklusi juga bertujuan guna mengembangkan kesanggupan peserta didik secara terbaik sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing, dengan potensi diri peserta didik terbentuk dengan sendirinya, sehingga setiap individu dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal baik dalam aspek akademik maupun nonakademik. (Faturrohman, 2026)

Prinsip Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif didasarkan pada prinsip bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu sesuai dengan kebutuhan dan potensinya. Prinsip ini lahir dari kesadaran bahwa perbedaan fisik, intelektual, sosial, ekonomi, maupun budaya bukanlah hambatan, melainkan keberagaman yang memperkaya proses pembelajaran. Oleh karena itu, pendidikan inklusif menempatkan semua peserta didik pada posisi setara dan mengutamakan prinsip non-diskriminasi.

Salah satu prinsip utama pendidikan inklusif adalah aksesibilitas dan kesempatan yang sama. Pendidikan inklusif harus memastikan bahwa semua anak diterima di sekolah reguler tanpa syarat diskriminatif, serta difasilitasi dengan layanan pendukung yang sesuai. Hal ini berarti sekolah wajib

menghilangkan hambatan fisik, sosial, maupun psikologis yang dapat membatasi keikutsertaan anak.

Prinsip kedua adalah partisipasi aktif semua peserta didik. Armstrong, menegaskan bahwa inklusi tidak hanya sekadar memberikan akses fisik, tetapi juga memastikan keterlibatan nyata anak dalam proses pembelajaran dan kehidupan sekolah. Partisipasi ini mencakup kesempatan untuk berinteraksi, mengemukakan pendapat, serta diakui sebagai bagian dari komunitas sekolah.

Prinsip ketiga adalah kurikulum yang fleksibel dan adaptif. Menurut Hodkinson & Devarakonda, kurikulum dalam pendidikan inklusif harus memungkinkan adanya diferensiasi, modifikasi, serta penggunaan strategi pembelajaran yang beragam agar setiap anak dapat belajar sesuai dengan gaya dan kecepatan masing-masing. Kurikulum tidak boleh bersifat kaku, melainkan dirancang untuk memenuhi kebutuhan individual.

Prinsip berikutnya adalah kolaborasi dan kemitraan. Pendidikan inklusif tidak dapat berjalan hanya oleh guru, melainkan memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Keberhasilan pendidikan inklusif sangat dipengaruhi oleh kerjasama lintas sektor, baik dalam hal perencanaan program, penyediaan sumber daya, maupun pemantauan implementasi.

Terakhir, pendidikan inklusif berlandaskan pada prinsip penghargaan terhadap keberagaman. Booth & Dyssegaard menekankan bahwa perbedaan harus dipandang sebagai bagian normal dari kehidupan manusia, bukan sebagai deviasi. Sekolah inklusif justru mendorong nilai empati, solidaritas, dan penghargaan terhadap setiap individu, sehingga menciptakan budaya belajar yang lebih humanis dan demokratis. (Sulfiani, 2025)

Prinsip-prinsip utama pendidikan inklusif didasarkan pada premis prinsip kesetaraan-non-diskriminasi, yang menekankan hak yang sama bagi setiap peserta didik serta memberikan kesempatan yang sama untuk mengakses layanan pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan aspek atau latar belakang tertentu. Selain itu, prinsip kedua adalah nilai yang diberikan pada keberagaman, mengakui keberagaman kemampuan, karakteristik, dan kebutuhan siswa sebagai komponen normal dari proses pembelajaran.

Prinsip ketiga pendidikan inklusif adalah keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran, sebagai keikutsertaan siswa, sehingga setiap peserta didik diberi kesempatan optimal untuk berpartisipasi sebanyak mungkin. Untuk mencapai prinsip-prinsip yang disebutkan di atas, lingkungan belajar perlu ramah dan adaptif terhadap kebutuhan peserta didik. (Faturohman, 2026)

Prinsip keadilan sosial dalam pendidikan inklusi mengharuskan adanya pengakuan terhadap keberagaman yang ada di dalam masyarakat. Keberagaman ini mencakup perbedaan dalam

kemampuan, latar belakang, dan kebutuhan belajar siswa. Penelitian menunjukkan bahwa siswa difabel memiliki persepsi positif terhadap praktik pendidikan inklusif, asalkan aksesibilitas terhadap materi pelajaran ditingkatkan dan dukungan sistemik diciptakan untuk memfasilitasi proses belajar mengajar. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan inklusi tidak hanya menguntungkan siswa berkebutuhan khusus, tetapi juga memperkaya pengalaman belajar bagi semua siswa dengan menciptakan lingkungan yang lebih beragam dan inklusif.(Pertiwi et al., 2025)

Sesuai dengan Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, terdapat beberapa prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusif yang harus diterapkan:

- a. Prinsip Pemerataan dan Peningkatan Mutu: Pendidikan inklusif bertujuan untuk memberikan kesempatan yang setara kepada semua peserta didik, termasuk yang belum terjangkau oleh layanan pendidikan lainnya. Pendekatan ini juga berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan, karena menggunakan metode pembelajaran yang beragam dan dapat mencakup semua anak, serta menghargai perbedaan di antara mereka.
- b. Prinsip Kebutuhan Individual: Setiap anak memiliki kemampuan dan kebutuhan yang unik. Oleh karena itu, pendidikan inklusif harus berusaha menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi individual anak, sehingga setiap anak dapat berkembang sesuai dengan potensinya.
- c. Prinsip Kebermaknaan: Pendidikan inklusif harus menciptakan lingkungan kelas yang inklusif, ramah, dan menerima keanekaragaman. Hal ini mencakup penghargaan terhadap perbedaan antara anak-anak dan menciptakan komunitas belajar yang positif.
- d. Prinsip Keberlanjutan: Pendidikan inklusif harus diintegrasikan secara berkelanjutan di semua jenjang pendidikan. Ini berarti bahwa pendidikan inklusif harus tersedia sepanjang perjalanan pendidikan seorang anak, mulai dari tingkat awal hingga tingkat lebih tinggi.
- e. Prinsip Keterlibatan: Penyelenggaraan pendidikan inklusif harus melibatkan seluruh komponen pendidikan yang terkait, termasuk guru, staf sekolah, orangtua, dan masyarakat. Kolaborasi aktif dari semua pihak ini menjadi kunci kesuksesan pendidikan inklusif. (Phytanza, 2022)

Landasan pendidikan inklusif

Landasan pendidikan merupakan elemen mendasar yang berperan penting dalam membentuk pola pikir dan sikap profesional calon guru. Bagi mahasiswa pendidikan, pemahaman terhadap landasan pendidikan tidak sekadar menjadi tuntutan akademik, tetapi juga menjadi pijakan dalam

memahami hakikat, tujuan, dan arah penyelenggaraan pendidikan. (Hasan, 2021) Melalui penguasaan landasan pendidikan, mahasiswa calon guru diharapkan mampu memandang proses pembelajaran secara lebih sistematis dan bernilai. Pemahaman ini menjadi bekal awal untuk membangun kesadaran akan tanggung jawab moral dan profesional dalam dunia keguruan. (Rahmah, 2025)

Penerapan pendidikan inklusif didasarkan pada landasan filosofis, yuridis, pedagogis, dan empiris yang kuat, sesuai dengan Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 dan pemikiran Mulyono Abdurahman (2003), serta Irdamurni dan Rahmiati (2015).

1. Landasan Filosofis

Di Indonesia penerapan pendidikan inklusif memiliki dasar filosofis yang kuat dalam Pancasila, yang juga mencakup prinsip Bhineka Tunggal Ika. Pancasila mengakui keberagaman vertikal dan horizontal manusia serta misi bersama sebagai umat manusia di bumi. Keberagaman vertikal mencakup beragamnya kecerdasan, kekuatan fisik, kemampuan finansial, dan banyak lagi.

Pandangan agama, termasuk Islam, juga menegaskan kesetaraan hak anak-anak dan semua makhluk di sisi Allah. Ayat-ayat dalam Al-Quran menggambarkan bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik dan memiliki potensi. Pandangan ini menekankan bahwa tidak ada dasar untuk membedakan individu berdasarkan fisik atau kemampuan mereka.

2. Landasan Yuridis

Pendidikan Inklusif Penerapan pendidikan inklusif didasarkan pada landasan yuridis yang kuat sesuai dengan berbagai undang-undang dan peraturan di Indonesia. Beberapa landasan yuridis utama adalah:

a. UUD 1945 (Amandemen) Pasal 31

- Ayat (1): "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan."
- Ayat (2): "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya."

b. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5

- Ayat (1): "Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu."
- Ayat (2): "Warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus."
- Ayat (3): "Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus."
- Ayat (4): "Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak

memperoleh pendidikan khusus."

c. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- Pasal 48: "Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal selama 9 tahun untuk semua anak.
- Pasal 49: "Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan."

d. UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat Pasal 5: "Setiap penyandang cacat memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan."

e. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Pasal 127-142)

f. Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

g. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas No. 380/C.C6/MN/2003 tanggal 20 Januari 2003 Menyatakan bahwa setiap kabupaten/kota diwajibkan menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan inklusif sekurang- kurangnya di 4 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA, dan SMK.

h. Deklarasi Bandung: "Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif" tanggal 8-14 Agustus 2004

- Menekankan pentingnya memberikan akses pendidikan kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, dalam segala aspek kehidupan.
- Menjamin hak anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, pendidikan berkualitas, dan sesuai dengan potensi mereka tanpa diskriminasi.
- Mendorong penciptaan lingkungan yang mendukung perkembangan potensi anak berkebutuhan khusus secara optimal.
- Meminimalkan hambatan dalam interaksi anak berkebutuhan khusus dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya.
- Mengedepankan kerja sama yang sinergis dan produktif antara pemerintah, institusi pendidikan, dunia usaha, orang tua, dan masyarakat dalam mendukung pendidikan inklusif.(Phytanza, 2022)

3. Landasan Empiris

Landasan empiris yang dipakai dalam pelaksanaan pendidikan inklusif yaitu:

- a. Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948 (Declaration of Human Rights).
- b. Konvensi Hak Anak 1989 (Convention of The Rights of Children)
- c. Konferensi Dunia Tentang Pendidikan untuk Semua 1990 (World Conference on Education for

All).

- d. Resolusi PBB nomor 48/96 Tahun 1993 Tentang Persamaan Kesempatan Bagi Orang Berkelainan (the standard rules on the equalization of opportunities for person with disabilities).
- e. Pernyataan Salamanca Tentang Pendidikan Inklusi 1994 (Salamanca Statement on Inclusive Education).
- f. Komitmen Dakar mengenai Pendidikan Untuk Semua 2000 (The Dakar Commitment on Education for All).
- g. Deklarasi Bandung 2004 dengan komitmen “Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif”. Rekomendasi Bukittinggi 2005 mengenai pendidikan yang inklusif dan ramah. (Khairuddin, 2020)

SIMPULAN

Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang memberikan kesempatan belajar yang setara kepada seluruh peserta didik tanpa membedakan kondisi fisik, intelektual, sosial, ekonomi, maupun latar belakang lainnya. Konsep pendidikan inklusif tidak hanya ditujukan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, tetapi bagi seluruh peserta didik agar memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensinya masing-masing. Prinsip pendidikan inklusif menekankan pada kesetaraan hak, non-diskriminasi, aksesibilitas, partisipasi aktif, fleksibilitas kurikulum, kolaborasi, serta penghargaan terhadap perbedaan sebagai bagian alami dari kehidupan. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang terbuka, ramah, dan mendukung perkembangan seluruh peserta didik secara optimal. Pelaksanaan pendidikan inklusif juga didukung oleh berbagai landasan yang kuat, meliputi landasan filosofis yang berakar pada nilai kemanusiaan dan Pancasila, landasan yuridis melalui berbagai peraturan dan kebijakan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bancin, M., Jf, N. Z., & Putri, H. (2023, March). Implementation Of The Principles Of Inclusive Early Childhood Learning and Management In Indonesia. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 577-588).
- Faturohman, M., Suardi L.P.S., Oktavia, M., Amelia, S., & Alifiyani, A. (2026). KONSEP DASAR PENDIDIKAN INKLUSI. 9(2), 1–7. <https://ojs.co.id/1/index.php/jip/article/view/61>
- Hasan, M. (2021). *LANDASAN PENDIDIKAN*. CV TAHTA MEDIA GROUP.
- Herawati, N. I. (2010). Pendidikan Inklusif. *EduHumaniora: Jurnal Pendidikan Dasar*, 2(1), 1-11. <https://doi.org/10.17509/eh.v2i1.2755>

- Khairuddin, K. (2020). Pendidikan Inklusif di Lembaga Pendidikan. *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 82–104. <http://dx.doi.org/10.30829/taz.v9i1.751>
- Leksmiani, M., Suherman, S., & Hanafi, M. S. (2024). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif dan Tantangannya di Sekolah Menengah Atas. *Edukatif: Jurnal Pendidikan*. 6(6), 6793–6802. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i6.7789>
- Musyarofah, U., Hajar, S., Al-Ulya, N. N. S., Kurniawan, R. S., & Suyudi, M. (2025). Prinsip Pendidikan Inklusif Rasulullah: Relevansi Hadis Dalam Membangun Pendidikan Ramah Disabilitas. *Studia Religia: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 9(02), 363-382. <https://doi.org/10.30651/sr.v9i02.26307>
- Pertiwi, E. P., Ali, A. Z., & Sartinah, E. P. (2025). Filosofi dan prinsip dasar pendidikan inklusi: Implikasi terhadap masalah sosial masyarakat. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 14(1 Februari), 329-346.
- Phytanza, D. T. P., Nur, R. A., ST, M. P., Hasyim, M. P., Mappaompo, M. A., Rahmi, S., ... & SH, M. P. (2023). *Pendidikan inklusif: Konsep, implementasi, dan tujuan*. CV Rey Media Grafika.
- Rahmah, A., Zahro, Z. A., Nasution, L. R., & Gusmaneli, G. (2025). Analisis Pemahaman Landasan Pendidikan pada Mahasiswa Calon Guru dan Dampaknya terhadap Praktik Mengajar. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan*, 2(3), 980-984.
- Sulfiani, B., & Sumarni, S. (2025). Pendidikan Inklusif: Teori, Model, dan Aplikasi. *Penerbit Tahta Media*.